

IZIN PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

Persyaratan Pelayanan

1. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
2. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan ;
3. Foto copy Surat Keterangan domisili perusahaan ;
4. Foto copy Surat Izin Gangguan ;
5. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor;
6. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

Sistem, mekanisme

1. Pemohon mengajukan berkas kepada petugas di loket pelayanan.
2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap maka hasilnya diserahkan ke petugas pemroses di bidang untuk dilakukan kajian, jika belum dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
3. Tim Teknis melakukan pembahasan administrasi & pemeriksaan lapangan, jika tidak disetujui maka dibuat surat penolakan/penangguhan, jika disetujui maka dibuat surat izinnya.
4. Tim Teknis mencetak naskah perizinan untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP.
5. Tim Teknis menyampaikan Naskah Perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
6. Kepala DPMPTSP menandatangani Naskah Perizinan.
7. Petugas pelayanan menyampaikan Dokumen Perizinan kepada pemohon.
8. Pemohon mengambil dokumen perizinan di loket penyerahan.